

## **BAB III**

### **DESKRIPSI WILAYAH**

#### **3.1 Kementerian PPN/Bappenas**

Sesuai Pasal 5 PerMenPPN atau pun regulasi lainnya berupa Kepala BPPN RI nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bertugas membantu Presiden dalam merealisasikan rencana dan program-program pemerintah. Oleh karena itu, KPPN dan atau Bappenas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan mengembangkan strategi dalam merencanakan serta mengalokasikan anggaran yang ditujukan untuk melaksanakan perbaikan kualitas diseluruh sektor di tingkat nasional.
- b. Mengkoordinasikan serta merumuskan regulasi dalam upaya membangun bangsa melalui kebijakan-kebijakan dalam fokus kelembagaan, makro ekonomi, pelayanan publik, pendanaan dan lainnya, dengan tujuan utama membangun bangsa.
- c. Mengkoordinasikan, menyinkronkan, serta mengintegrasikan implementasi atas regulasi alokasi anggaran serta perencanaan pembangunan bangsa.
- d. Mengkoordinasikan, menyinkronkan, serta mengintegrasikan informasi menjadi kerangka strategi, implementasi, evaluasi serta monitoring pembangunan bangsa.
- e. Menyusun strategi serta revisi dari belanja negara serta anggaran pendapatan yang dilakukan bersama dengan Kemenkeu.
- f. Penyiapan inisiatif pembangunan lintas sektor yang dianggap strategis dengan penciptaan metode pengembangan baru yang menjadi landasan pelaksanaan serta pelembagaan perencanaan dari tingkat Pemda sampai dengan Kementerian
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan program percepatan dalam membangun bangsa.

- h. Mengkoordinasikan serta merumuskan arah monitoring, evaluasi, serta kontrol atas dana pembangunan bangsa untuk pembangunan.
- i. Mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan melaksanakan integrasi dan penggalan dana melalui beragam cara dengan maksud untuk mempermudah dan memperlancar program pembangunan nasional
- j. Memberikan *support* terhadap seluruh elemen di lingkungan KPPN/Bappenas.
- k. Mengkoordinasikan penugasan, pendampingan, serta penyerahan bantuan keadministrasian di lingkungan Bappenas
- l. KPPN/Bappenas bertanggung jawab terhadap pengelolaan barang milik/kekayaan negara.
- m. Mengawasi pelaksanaan tugas kerja di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.



### 3.1.1 Susunan Organisasi Kementerian PPN/Bappenas



Gambar 3.1 Susunan Organisasi Kementerian PPN/Bappenas


Sumber: Website Bappenas

### 3.2 Ibu Kota Nusantara

Menurut UU RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, nama yang ditetapkan atas wilayah baru ibu kota adalah Nusantara yang terletak di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, atau lebih spesifiknya di wilayah administratif dari Kutai Kartanegara dan Kab.Penajam yang secara geografis, daratan dari IKN seluas 256.142 hektare. Besarnya luas wilayah yang dimiliki oleh IKN sejumlah 256.142 hektare, terbagi atas dua wilayah utama yaitu wilayah kawasan utama IKN dan wilayah kawasan pembangunan IKN yang masing-masing memiliki luas 56.180 ha dan 199.962 ha. Mengacu pada UU tersebut, letak geografis dari IKN berada pada koordinat sebagai berikut dan berbatasan langsung dengan beberapa wilayah, seperti:

- a) Wilayah atas dari IKN berseinggungan dengan beberapa wilayah seperti Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, dan lainnya yang terletak pada pada 117° O' 3L.292" BT serta O' 38'44.912" LS.
- b) Wilayah bawah dari IKN bersinggungan dengan beberapa wilayah, seperti Kecamatan Penajam, Kabupaten PPU, Teluk Balikpapan, dan wilayah administratif lainnya dan terletak pada 117° IL' 51.903" BT serta 1° 15'25.260" LS;

- c) Wilayah kiri dari IKN bersinggungan dengan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU dan terletak pada 116° 31' 37.728" BT serta 0° 59' 22.510" LS;
- d) Wilayah kanan dari IKN berisnggungan dengan Selat Makassar dan terletak pada 117° L8'2a.084" BT dan 1° 6' 42.398' LS



Gambar 3.2 Peta Ibu Kota Negara "Nusantara"

(Sumber: Kementerian PUPR)

### 3.3. Provinsi Kalimantan Timur

Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi satu diantara sejumlah provinsi di NKRI yang secara wilayah tidak hanya bersinggungan dengan wilayah provinsi lainnya, namun juga berbatasan langsung dengan negara lain, seperti Malaysia. Provinsi Kaltim luasnya 127.346,92 km<sup>2</sup> dan berpenduduk 3.849.832 jiwa (2021) sekaligus menjadi provinsi dengan wilayah paling luas ke-3 setelah Papua dan Kalimantan Tengah. Wilayah Kalimantan Timur mempunyai luas daratan


127.346,92 km<sup>2</sup> dan wilayah pengelolaan laut 25.656 km<sup>2</sup>. Letaknya antara 113°44' dan 119°00' BT, serta 2°33' LU dan 2°25' LS. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Kabupaten	:	7
Kota	:	3
Kecamatan	:	107
Desa/Kelurahan	:	1.032

*Tabel 3.1 Jumlah Kabupaten, Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Kalimantan Timur*

Luasnya wilayah administratif yang dimiliki oleh Kalimantan Timur, nyatanya membawa sejumlah keuntungan seperti kemampuan Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu wilayah penghasil kayu-kayu berkualitas serta daerah pertambangan yang sangat subur. Selain itu, dari sisi transportasi, Kalimantan Timur menjadi pintu masuk utama ke Indonesia bagi wilayah timur dengan ditopang beragam akomodir transportasi umum bahkan sampai dengan pemanfaatan Sungai Mahakam yang sekaligus menjadi sungai terpanjang di Indonesia.





*Gambar 3.3 Peta Provinsi Kalimantan Timur*


*(Sumber: Kementerian PUPR)*

Sejalan dengan namanya, Provinsi Kalimantan Timur menjadi wilayah administratif di pulau Kalimantan yang letaknya paling timur. Keunikan lainnya dari Kalimantan Timur adalah banyaknya jumlah danau dan perbukitan yang berada di Kaltim. Untuk danau, jumlahnya berkisar 18 danau dengan danau terluas sebesar 13 ribu hektar yang dimanfaatkan warga untuk beragam kepentingan. Sementara untuk perbukitan, merupakan keunikan lainnya dari Kaltim dimana bukit dan medan di Kaltim seakan tidak dapat terpisahkan, adapun bukit yang terkenal di daerah Kaltim adalah Bukit Suharto yang memiliki banyak sejarah.

### **3.4 Kabupaten Penajam Paser Utara**

Penajaman Paser Utara (PPU) merupakan sebuah wilayah administratif di Kaltim yang ditetapkan menjadi wilayah IKN. Kabupaten PPU secara sah didirikan pada 10 April 2002 yang ditandai dengan adanya UU RI Nomor 07 Tahun 2002,

sebagai hasil pemekaran Kabupaten Paser yang saat ini berpenduduk 178.681 jiwa (2020).



Gambar 3.4 Peta Kabupaten Penajam Paser Utara  
(Sumber: Kementerian PUPR)

Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) termasuk dalam kategori wilayah waktu Indonesia Tengah berdasarkan pembagian wilayah dengan konsep Garis Webber. Kabupaten PPU hanya memiliki luas wilayah 3.333,06 km<sup>2</sup> dan membuat PPU menjadi wilayah administratif terkecil ke-4 di Kalimantan Timur. Wilayah PPU bersebelahan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara di utara, Kabupaten Paser dan Selat Makassar di selatan, Kabupaten Kutai Barat di barat, serta Kota Balikpapan dan Selat Makassar di timur. Pertanian merupakan sektor yang paling menjanjikan bagi wilayah Penajaman Paser Utara. Kelapa sawit, serta lainnya merupakan produk pertanian yang ditanam di Kabupaten PPU. Selain itu, Kabupaten PPU juga memiliki pemasok perekonomian lainnya berupa tempat wisata berjenis pantai, air terjun, penangkaran hewan, dan eko-wisata lainnya.





Kutai Kartanegara terbagi menjadi 18 wilayah kecamatan yang berjumlah 193 permukiman dan 52 kelurahan. Pertumbuhan penduduk Kutai Kartanegara mencapai 3,92% setiap tahunnya. Kutai Kartanegara berpenduduk 734.485 jiwa (2020), dengan kepadatan penduduk rata-rata 25 jiwa per kilometer persegi.

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan rumah bagi penduduk asli Kutai, serta penduduk dengan suku bangsa lainnya yang secara terbuka saling berinteraksi tanpa adanya polemik SARA. Mayoritas penduduk mengikuti pola transportasi saat ini. Permukiman sebagian besar berpusat di sepanjang tepian Sungai Mahakam dan cabang-cabangnya. Penduduk Kutai Kartanegara sebagian besar bermatapencaharian di dunia agraris (38,25%), disusul perusahaan industrialisasi (18,37%), perniagaan (10,59%), dan mata pencaharian lainnya (32,79%).

